

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Perbankan Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Pada dasarnya bank adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, dan tata cara serta proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁵

b. Landasan Hukum Perbankan Syariah

Landasan hukum perbankan syariah ini melewati beberapa tahapan sampai akhirnya disahkan undang-undang tetapnya, yaitu:

1) Periode sebelum tahun 1992

Sebelum tahun 1992 sudah ada bank syariah tetapi dalam bentuk BPR-Syariah, yaitu BPRS Mardhatillah, BPRS Amal Sejahtera, Al Mukaromah dimana pendirinya adalah alumni ITB atau masjid Salman. BPRS ini didirikan sesuai dengan undang-undang perbankan

⁵ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek...* hlm.25.

yang berlaku saat itu. akan tetapi belum memungkinkannya masyarakat dalam bertransaksi syariah saat itu akhirnya BPRS ini berhenti.⁶

2) Periode tahun 1992 sampai 1998

Pada sekitaran tahun ini banyak BPRS yang bermunculan dan satu bank umum syariah yang muncul yaitu Bank Muamalat Indonesia. Pada periode bank syariah muncul berdasarkan UU No 7 Tahun 1992. Pada periode ini masing – masing Dewan Pengawas Syariah mengeluarkan fatwanya masing – masing sehingga ketentuan syariah BPRS yang satu dengan yang lainnya berbeda dengan yang dikeluarkan oleh DPS Bank Muamalat Indonesia.

3) Periode tahun 1998 sampai 2008

Pada periode ini UU No 7 Tahun 1992 disempurnakan dengan UU No 10 Tahun 1998. Pada UU No 10 Tahun 1998 ini sudah dibahas tentang ketentuan – ketentuan bank syariah. Sedangkan untuk peraturan pelaksanaannya Bank Indonesia mulai mengeluarkan peraturan Bank Indonesia yang mengatur bank syariah pada tahun 1999. Ketentuan – ketentuan ini nantinya yang menjadi landasan munculnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan Bank Umum Syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, dan lainnya. Dan beberapa

⁶ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*...hlm.48.

cabang dari bank konvensional seperti BRI Syariah, BNI Syariah, dan lainnya.⁷

4) Periode setelah Tahun 2008

Mulai tahun 2008 perbankan syariah di Indonesia memiliki undang-undang sendiri, yaitu UU No 21 Tahun 2008. Bank syariah yang didirikan dan/atau menjalankan kegiatan usahanya mulai tahun 2008, sudah tentu berdasarkan UU No 21 dan seluruh peraturan pelaksanaannya. Ketentuan – ketentuan yang diatur pada UU No 10 Tahun 1998 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU No 21 Tahun 2008.⁸

c. Fungsi Perbankan Syariah

Dalam perbankan syariah ada tiga fungsi utama yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa layanan perbankan syariah. Fungsi bank syariah yang pertama adalah penghimpunan dana masyarakat. Dalam penghimpunan dana masyarakat bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan akad *al-mudharabah*.⁹

⁷ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*... hlm.50.

⁸ Ibid, hlm.51.

⁹ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*... hlm.28.

Fungsi yang kedua yaitu penyaluran dana masyarakat kepada yang membutuhkan. Masyarakat dapat mendapatkan pembiayaan dari bank syariah asalkan memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Penyaluran dana ini merupakan aktivitas yang penting bagi bank syariah karena bank syariah akan mendapatkan *return* dari dana yang disalurkan kepada masyarakat tadi. *Return* atau pendapatan nya nanti tergantung akad yang diambil. Akad yang digunakan dalam penyaluran dana ini antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama. Dalam akad jual beli *return* yang didapat oleh bank nantinya merupakan margin perusahaan, sedangkan dalam akad kerja sama *return* yang diterima nantinya dari bagi hasil yang sudah ditentukan oleh bank dan masyarakat.¹⁰

Fungsi yang terakhir adalah layanan jasa bank. Adanya layanan jasa bank ini membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Aktivitas layanan jasa bank ini diharapkan oleh bank syariah untuk meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank syariah berupaya meningkatkan pelayanan jasa bank melalui teknologi informasi agar dapat memuaskan pelayanan kepada nasabah. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasa bank agar mendapat imbalan berupa *fee*.¹¹

¹⁰ Ibid, hlm.29.

¹¹ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*... hlm.30.

d. Produk perbankan syariah

Perbankan syariah mempunyai tiga produk utama, yaitu produk penyaluran dana atau pembiayaan, produk penghimpunan dana, dan produk pelayanan jasa yang diberikan kepada nasabah.

1) Produk penyaluran dana atau pembiayaan

Produk penyaluran dana lebih sering dikenal dengan pembiayaan, dalam produk pembiayaan ini terdapat produk-produk yang terdapat di bank syariah.¹²

a) *Murabahah*

Murabahah sendiri mempunyai prinsip jual beli. *Murabahah* adalah jual beli dimana barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan tambahannya. Dalam artian mengambil keuntungan yang memang sudah disepakati.¹³

b) *Salam*

Sama seperti *murabahah salam* termasuk pada akad yang ada pada produk pembiayaan yang memiliki prinsip jual beli. *Salam* dapat diartikan dengan pembelian barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya

¹² Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga:STAIN Salatiga Press), 2014, hlm.23.

¹³ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah...* hlm.169.

dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat – syarat tertentu. Yang artinya pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum barang tersebut diterima dengan syarat yang sudah ditentukan.¹⁴

c) *Istishna*

Istishna adalah akad yang memiliki prinsip jual beli. *Istishna* adalah jual beli dimana pembeli menugasi penjual/produsen untuk menyediakan barang pesanan secara spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan penjual menjualnya dengan harga yang disepakati. Pembayaran dari akad ini bisa dilakukan dimuka, cicilan, atau ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu.¹⁵

d) *Ijarah*

Berbeda dengan tiga akad yang *sudah* dijelaskan sebelumnya, *ijarah* termasuk pada prinsip sewa menyewa, *ijarah* termasuk pada prinsip sewa menyewa karena antara pemilik objek sewa (*ma'jur*) dan penyewa (*musta'jir*) mendapatkan imbalan atas objek yang akan disewakan.¹⁶

e) *Musyarakah*

Yang dimaksud dengan *musyarakah* adalah akad antara dua orang atau lebih dengan menyertakan modal dan dengan keuntungan dibagi sesama mereka menurut porsi yang

¹⁴ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah...* hlm.225

¹⁵ Ibid, hlm. 245.

¹⁶ Ibid, hlm. 264.

disepakati¹⁷. *Musyarakah* bisa juga diartikan dengan gabungan pemegang saham untuk membiayai suatu proyek, yang nantinya keuntungan dari proyek tersebut akan dibagi dengan kesepakatan yang sudah disetujui. Dan saat mengalami kerugian bebannya ditanggung bersama. Akad ini termasuk pada prinsip bagi hasil.¹⁸

f) *Mudharabah*

Dari perbedaannya dengan *mudharabah* dalam produk penghimpunan dana, *mudharabah* dalam produk pembiayaan dana bank bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana) dan pengelola usaha bertindak sebagai *mudharib* (*pengelola dana*). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil yang menjadi bagian bank.¹⁹

2) Produk penghimpunan dana

Dalam bank syariah produk penghimpunan dana menggunakan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Dalam penghimpunan dana pada bank syariah prinsip syariah sangat diperhatikan karena nantinya akan

¹⁷ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah...* hlm.295.

¹⁸ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)...* hlm. 107.

¹⁹ ¹⁹ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)...* hlm.106.

berpengaruh dalam pemberian imbalan yang akan diberikan kepada pemilik modal.²⁰

a) *Wadiah*

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dana dari pihak yang mempunyai uang kepada pihak yang menerima titipan kepada perorangan maupun badan usaha²¹. Produk yang ada dalam bank syariah menggunakan akad *wadiah* yaitu giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*²².

b) *Mudharabah*

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kesepakatan dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab dalam pengelolaan dana. Hasil dari dana yang sudah dikelola akan dibagi sesuai dengan nisbah (porsi bagi hasil) yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Produk bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah* adalah tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.²³

3) Produk pelayanan jasa

Pada saat terbentuknya bank syariah banyak yang beranggapan bahwa bank syariah tidak menyediakan jasa layanan bagi nasabah, padahal banyak pelayanan jasa yang ada di bank syariah seperti

²⁰ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah...* hlm. 117.

²¹ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syaria'ah*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2017), hlm. 269.

²² Wiroso, *Produk Perbankan Syariah...* hlm.118.

²³ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah...* hlm. 139.

transfer, kliring, bank garansi, dan lainnya. Terdapat prinsip-prinsip yang ada pada produk jasa layanan bank syariah.²⁴

a) *Wakalah*

Wakalah adalah perjanjian yang memberikan kuasa orang yang mewakili kepada wakil untuk menjalankan suatu kerja bagi pihak diwakili itu. misalnya seorang nasabah ingin bank syariah mewakilkan dalam pembelian saham perusahaan tertentu yang nantinya bank akan mendapatkan sejumlah bayaran yang sudah disepakati. Setelah selesai pembelian itu maka bank menyerahkan saham kepada nasabah. Produk bank syariah yang menggunakan salah satunya adalah *letter of credit*.²⁵

b) *Kafalah*

Kafalah yang mempunyai arti jaminan adalah bertanggung jawab atas hak yang thabit/ wajib bagi orang lain atau menghadirkan seseorang yang mempunyai suatu tanggung jawab untuk diambil tindakan atau mendapatkan suatu barang pengganti kepada pihak yang berhak. Dengan arti lain menempatkan tanggung jawab seseorang kepada tanggung jawab orang lain. produk perbankan yang menyediakan akad *kafalah* adalah garansi bank.²⁶

²⁴ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah...* hlm.399.

²⁵ Ibid, hlm.400.

²⁶ Ibid, hlm. 407.

c) *Sharf*

Sharf adalah jual beli mata uang. Asalnya mata uang hanya Emas dan perak atau bisa disebut dinar dan dirham. Pada transaksi ini disyaratkan adanya saling menyerahkan mata uang hasil penukaran sebelum keduanya berpisah secara fisik. Salah satu produk perbankan adalah valuta asing.²⁷

d) *Hawalah*

Hawalah adalah akad dimana utang dari pihak yang berhutang dialihkan kepada pihak lain yang wajib menanggungnya. Dalam bank syariah pengalihan hutang ini bisa terjadi atas pemindahan hutang nasabah dari bank konvensional ke bank syariah.²⁸

e) *Rahn*

Menurut bahasa gadai (*al-rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Menurut istilah *syara'*, *rahn* adalah akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna.²⁹

²⁷Wiroso, *Produk Perbankan Syariah...* hlm.420.

²⁸Ibid, hlm. 423.

²⁹ Ibid, hlm. 438.

2. Akad

a. Pengertian Akad

Akad dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perjanjian atau kontrak, sedangkan dalam bahasa arab akad, akad berasal dari kata: *'aqadaya'qidu-aqdan*, yang sinonimnya adalah *Ja'ala uqdatan*, yang artinya: menjadikan ikatan., *Akkada* yang artinya: memperkuat, dan *Lazima* yang artinya menetapkan. Akad juga bisa diartikan *al-aqdatun* yang artinya sambungan dan *al- ahdun* yang artinya janji³⁰. Akad adalah perjanjian diantara dua pihak, dimana masing – masing pihak berkewajiban untuk memenuhinya. Jika salah satu pihak melanggar maka akan terkena sanksi sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan dalam akad.³¹

b. Rukun dalam akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa dalam akad terdapat empat rukun yang harus dipenuhi, ke-empat rukun tersebut ialah:

1) *Al-Aqid* (Orang yang akad)

Al-aqid adalah orang yang berakad. Secara umum orang yang akan berakad harus lah ada penjual dan pembeli karena dalam *aqid* disyaratkan harus lah orang yang memang harus ahli dan orang yang mampu untuk melakukan akad. Dalam *aqid* bisa dari dua orang atau bisa dari beberapa orang. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah

³⁰ Syaikh, Ariyadi, & Norwili, *Fikih Muamalah:Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*,(Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020), hlm.21.

³¹ Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), hlm.9.

mensyaratkan *aqid* harus berakal, sudah *mumayyiz*, dan anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang di lontarkannya dapat di pahami serta berumur minimal 7 tahun. Ulama Syafi'iyah dan Hambali mensyaratkan *aqid* harus *balig*, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya.³²

2) *Ma'qud alaih* (sesuatu yang diakadkan)

Ma'qud alaih adalah benda yang akan dijadikan objek akad atau yang akan di akadkan dengan bentuk yang tampak dan membekas. Barang tersebut seperti dalam akad jual-beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, utang. Barang yang akan diakadkan harus ada manfaatnya dan tidak boleh harta. Dalam berakad barang harus ada dan harus diketahui oleh kedua belah pihak. Barang harus sesuai dengan ketentuan *syara'* dan dalam keadaan suci.³³

3) *Shigat*

Shigat Al-aqd adalah ijab dan qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan mengerjakan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua guna menerimanya. Ijab qabul merupakan bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli terkadang tidak berhadapan atau ungkapan ucapan yang mengindikasikan kedua belah pihak

³² Syaikh, Ariyadi, & Norwili, *Fikih Muamalah:Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer...* hlm.24.

³³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 24.

mengerjakan akad, contohnya berlangganan majalah, pembelian uang lewat pos, dan lainnya.³⁴

4) *Maudhu' al-aqd*

Maudhu' al-aqd adalah tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. Jika berbeda dalam akad maka berbeda pula tujuan pokok akadnya. Dalam berakad barang yang akan diterima harus jelas dan tidak boleh kurang karena akadnya akan dianggap tidak sah. Dalam berakad contohnya barang yang dijual tetapi belum diterima barangnya oleh si penjual maka tidak sah akadnya karena barang masih belum jelas bentuk dan wujudnya seperti apa.³⁵

c. **Macam – macam akad**

Menurut ulama *fiqh* ' akad dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun – rukun dan syarat – syaratnya. Hukum dari akad *shahih* adalah berlakunya seluruh dampak hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak – pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad *shahih* menjadi dua macam, yaitu³⁶:

³⁴ khmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*... hlm. 24.

³⁵ Syaikh, Ariyadi, & Norwili, *Fikih Muamalah:Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*... hlm.36.

³⁶ Ibid, hlm.38.

- a) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilakukan) adalah akad yang di langsunikan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya
 - b) Akad *mawquf*, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini.
- 2) Akad tidak *shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat – syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak – pihak yang berakad. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah akad ini dibagi menjadi dua, yaitu³⁷:
- a) Akad *Bathil*
- Akad *bathil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas .Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
- b) Akad *Fasid*
- Akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akad kan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tidak disebut brand

³⁷ Syaikh, Ariyadi, & Norwili, *Fikih Muamalah:Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer...* hlm.39.

kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

3. *Rahn*

a. Pengertian *Rahn*

Menurut bahasa gadai (*al-rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Menurut istilah *syara'*, *rahn* adalah

- 1) Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna.
- 2) Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan atas uang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.
- 3) Menjadikan harta benda sebagai jaminan uang.³⁸

Menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran Islam sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu.³⁹ Dapat diartikan semacam jaminan utang atau gadai.⁴⁰

Jadi gadai dalam islam disebut *rahn* adalah dimana menjadikan suatu harta benda sebagai jaminan atas uang yang dipinjamkan dan akan dikembalikan apabila uang yang dipinjam bisa dibayar. Produk dalam gadai syariah (*rahn*) yang sangat diminati saat ini adalah gadai logam mulia

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet-10, 2016), hlm.105-106.

³⁹ A. Wangsawidjaja. Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2012), hlm. 307.

⁴⁰ Adrian Suteni, *Hukum Gadai Syaria*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.14

(emas), karena benda ini menyentuh berbagai aspek dalam kebutuhan manusia, disamping itu memiliki nilai estetis yang bernilai tinggi, dan juga merupakan jenis investasi yang sangat stabil, likuid dan aman secara riil.⁴¹

b. Dasar Hukum *Rahn*

Makna *rahn* berarti menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa membayar utang. *Rahn* dalam islam ini terdapat dalam alquran dan hadits sebagai landasan hukum dalam adanya *rahn* ini.

Dasar hukum *rahn* sendiri terdapat pada surat al-baqarah ayat 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فَلَئُوذُ الَّذِي أُوتِئْتُمْ أَمَانَتُهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...” (QS. Al-Baqarah: 283)

Selain dalam Al-quran dasar hukum *rahn* terdapat pada hadits Rasulullah SAW, beliau bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan

⁴¹ Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, Cet-1, 2015), hlm. 4.

menggadaikan baju besinya.” (HR al Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603).

Hukum *rahn* sendiri di Indonesia sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa⁴²:

Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN**

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh

⁴² www.mui.or.id, Fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002, 26 Juni 2002. Diakses melalui situs : <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/25-Rahn> pada tanggal 14 Februari 2021.

Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan *Rahn* melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Adapun hukum gadai emas menurut fatwa DSN-MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 menetapkan bahwa:⁴³

Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN EMAS**

Pertama : 1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).

2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).

3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Maka menurut Al-quran, hadits dan fatwa DSN-MUI diatas bahwasannya dalam melakukan gadai (rahn) harus jelas bagaimana barang yang akan digadaikannya dan apakah orang yang akan menggadaikan barang dan yang dititipi barang gadainya bisa saling menyimpan amanah satu sama lain untuk menjaga barang yang digadaikan dan melunasi hutang dengan tepat.

⁴³ www.mui.or.id, *Fatwa DSN-MUI No 26/DSN-MUI/III/2002*, 28 Maret 2002. Diakses melalui situs : [http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/26-Rahn Emas](http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/26-Rahn_Emas) pada tanggal 20 Juni 2021.

Selain itu keabsahan akad *rahn* ini didasarkan pada ijma para ulama. Menurut Wahbah al-Zuhayli bahwa para ulama sepakat tentang kebolehan akad *rahn* tanpa ada seorang ulama pun yang menolaknya.⁴⁴

c. Rukun Dan Syarat

Ada beberapa Rukun *Rahn* yang harus dilakukan agar *rahn* bisa dilakukan⁴⁵:

- 1) Akad ijab dan kabul, seperti seseorang berkata; “aku gadaikan mejaku dengan harga Rp. 10.000,00” dan yang satu lagi menjawab. “aku terima gadai mejamu Rp. 10.00,00” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata – kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya. Ijab qabul disini sebagai pernyataan dari kedua belah pihak untuk yang akan berakad agar jelas akadnya dan sah akad yang akan dilakukannya.
- 2) *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan – persoalan yang berkaitan dengan gadai.
- 3) Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.

⁴⁴ Yadi Janwar, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm 102-104

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm.107-108.

- 4) Ada utang; disyaratkan keadaan utang telah tetap.

Dalam Syarat – Syarat *Rahn* disyaratkan beberapa, yaitu⁴⁶:

1) Persyaratan *Aqid*

Kedua orang yang beraqad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut ulama Syafi'iyah ahliyah adalah orang yang telah sah untuk jual-beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah mummayyiz dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*. Menurut ulama selain Hanafiyah, ahliyah dalam *rahn* seperti pengertian ahliyah dalam jual-beli dan derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitupun seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali dalam keadaan madarat dan meyakini bahwa pemegangnya dapat dipercaya.

2) Syarat *Shigat*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *shigat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *rahn* jual-beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah. Sedangkan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam *rahn* ada tiga :

⁴⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 162-164.

- a) Syarat *shahih*, seperti mensyaratkan agar murtahin cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
- b) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makan tertentu. Syarat seperti itu batal, tetapi akadnya sah.
- c) Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan murtahin.

Dan Ulama Malikiyah dan Ulama Hanabilah berpendapat sama bahwa syarat *rahn* terbagi dua, yaitu *rahn* sah dan *rahn* fasid. *Rahn* fasid adalah *rahn* yang didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti, mensyaratkan barang harus berada dibawah tanggungjawab rahin. Sedangkan *Rahn* sah adalah *rahn* yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.

3) Syarat *Marhun bih*

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika *rahn*. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:

- a) *Marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan. *Marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang baik berupa uang ataupun berbentuk benda.

- b) *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan. Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyaratkannya *rahn*.
- c) Hak atas *marhun bih* harus jelas. Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi *rahn*.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat bagi *marhun bih*:

- (1) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.
- (2) Utang harus lazim pada waktu akad.
- (3) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin.

4) Syarat *Marhun*

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh rahin. Para ulama fiqh sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak murtahin. Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun*, antara lain dapat diperjual belikan, bermanfaat, jelas, milik rahin, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta, dipegang (dikuasai) oleh rahin, harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

d. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Dalam pengambilan manfaat barang gadai ada perbedaan pendapat, antara jumhur fuqaha dan Ahmad. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa

murtahin tidak boleh mengambil suatu manfaat barang – barang gadaian tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Sedangkan menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.

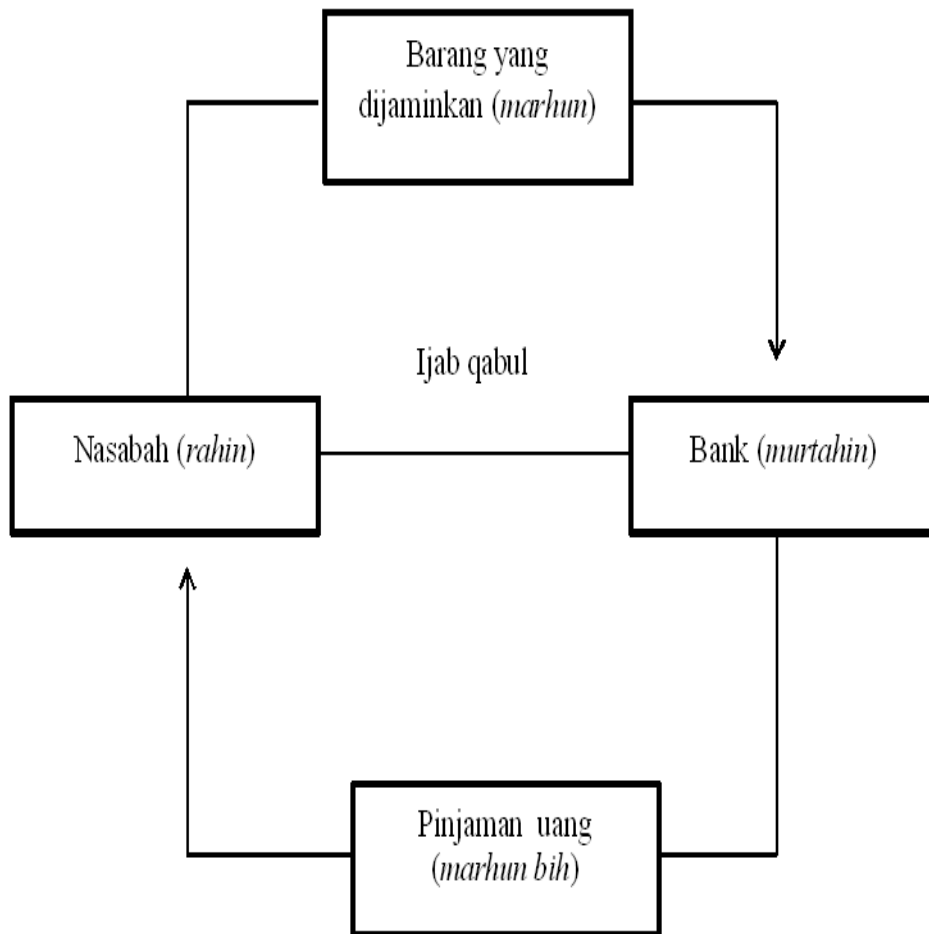
Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan bensin apabila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.⁴⁷

e. Skema Akad *Rahn*

Rahn bisa dikatakan dimana menjadikan suatu harta benda sebagai jaminan atas uang yang dipinjamkan dan akan dikembalikan apabila uang yang dipinjam bisa dibayar. Dalam perbankan syariah terdapat alur atau skema dalam transaksi *rahn* sendiri.⁴⁸

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hal.108-109.

⁴⁸ Yadi Janwar, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah...* hlm.107.



Gambar 2.1 Skema Akad Rahn

Dalam *rahn*, barang yang dijadikan sebagai jaminan utang tidak otomatis menjadi milik pihak bank sebagai yang menerima gadai. *Rahn* hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari nasabah sebagai orang yang berutang dan barang gadai tetap menjadi milik nasabah. Setelah nasabah menerima pinjaman uang dari bank maka nasabah nantinya akan mengembalikan uang sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan dan dalam

jangka waktu yang sudah ditentukan oleh bank dan disepakati oleh keduanya.⁴⁹

4. *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah*

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah al-‘iwadh yang artinya ialah ganti dari upah. Menurut para ulama *ijarah* adalah:

- 1) Menurut Hanafiyah *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- 2) Menurut Malikiyah *ijarah* adalah nama bagi akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- 3) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- 4) Menurut Sayyid Sabiq *ijarah* adalah suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- 5) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie *ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan sama dengan menjual manfaat.⁵⁰

⁴⁹ Surepno, *Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Vol 1, No 02 September 2018. Diakses melalui <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>, pada 14 Maret 2021.

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...* hlm. 114.

b. Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum atau rujukan *ijarah* terdapat pada Al-Quran:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." (QS. Al-Qashash:26).

Selain dalam Al-quran, hukum tentang *ijarah* ada dalam hadits Rasulullah SAW, beliau bersabda:

قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ.

“Allah SWT berfirman (dalam hadis qudsi): ‘Ada tiga orang yang Akulah musuh mereka di hari kiamat: 1) Orang yang memberikan (sumpahnya) demi nama-Ku lalu berkhianat; 2) Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya (hasil penjualannya); dan 3) Orang yang menyewa (jasa) buruh, ia sudah memanfaatkannya namun tidak membayar upahnya.” (HR. Bukhari).

Dalam fatwa DSN-MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *ijarah* ditetapkan bahwa⁵¹:

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH

Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah:

⁵¹ ⁵¹ www.mui.or.id, Fatwa DSN-MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000, 13 April 2000. Diakses melalui situs : <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/09-Ijarah> pada tanggal 14 Maret 2021.

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah adalah :
 - a. manfaat barang dan sewa; atau
 - b. manfaat jasa dan upah.

Kedua : Ketentuan Obyek Ijarah:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
 - c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena

kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Ada beberapa rukun – rukun dan syarat dalam *ijarah*, yaitu⁵²:

- 1) *Mu'jir* dan *Musta'jir*, adalah orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Disyaratkan *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai Allah SWT. Bagi orang yang melakukan akad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat akad barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.
- 2) *Shigat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa misalnya “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000,00”, maka *musta'jir* menjawab “aku terima sewa mobil ini dengan harga demikian setiap hari” dan ijab kabul upah-mengupah

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah..* hlm.117.

misalnya seseorang berkata “kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkul dengan upah Rp, 5.000,00 setiap hari”, maka *musta’jir* menjawab “aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

- 3) *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.
- 4) Ada beberapa syarat dalam beberapa barang yang akan disewakan
 - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b) Hendaklah barang yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja dan kegunaannya.
 - c) Manfaat dari benda yang disewa adalah mubah (boleh), menurut *syara’* bukan hal yang dilarang.
 - d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘ain-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Ada beberapa ketentuan hukum untuk akad *ijarah*⁵³:

- 1) Hukum dasar *ijarah* adalah mubah dan mengikat karenanya transaksi *ijarah* yang telah disepakati memiliki hukum mengikat para pihak yang tidak boleh dibatalkan secara sepihak kecuali ada hal – hal yang merusak transaksi seperti cacat, hilangnya manfaat objek sewa.

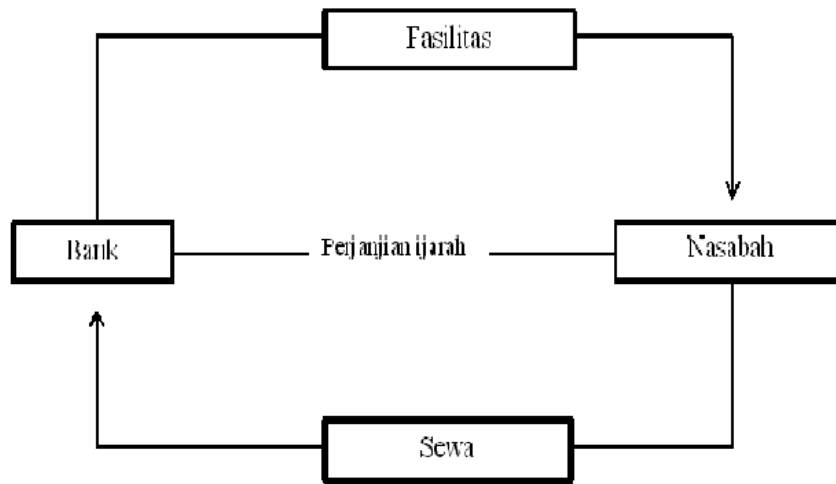
⁵³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.122-123.

- 2) Secara umum akad *ijarah* tidak boleh digantungkan atas suatu syarat tertentu seperti “saya akan menyewa rumah saya kepadamu dengan syarat anda membeli mobil saya”.
- 3) Orang yang menyewa boleh menyewakan kembali kepada orang lain apabila harganya sama atau lebih murah kecuali pemilik mensyaratkan dalam transaksi bahwa penyewa tidak boleh menyewakan kembali kepada orang lain.

d. Skema Akad *Ijarah*

Dalam perbankan syariah, *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Bisa diartikan sebagai akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atas suatu barang dengan pembayaran sewa untuk waktu tertentu antara pemberi sewa dan penyewa.. dalam perbankan syariah terdapat mekanisme operasional bagi *ijarah*⁵⁴.

⁵⁴ Yadi Janwar, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah...* hlm. 95.



Gambar 2.2 Skema Akad Ijarah

Dalam mekanismenya terdapat dua pihak yang terlibat yaitu bank sebagai *mu'ajir* dan nasabah sebagai *musta'jir*. Nantinya bank menyediakan fasilitas bagi nasabah untuk menitipkan barang yang akan disewakan dan nanti nasabah akan membayar sejumlah uang untuk biaya pemeliharaan barang yang akan disewakan untuk dijaga oleh bank.

5. Qardh

a. Pengertian Qardh

Secara bahasa *qardh* berarti *al-qath'*, harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut *qardh*, karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur). Menurut istilah *qardh* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu⁵⁵.

Qardh dianggap sah apabila dilakukan terhadap barang – barang yang diperbolehkan syara'. Selain itu, *qardh* pun dianggap sah setelah adanya ijab qabul, seperti pada jual-beli dan hibah.

b. Dasar Hukum Qardh

Dalam pengerjaanya terdapat dalil Al-quran yang bisa dijadikan sebagai keabsahan dalam *qardh*, seperti surat Al-baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang

⁵⁵ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqh Muamalah*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2014), hlm.33.

banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Q.S. Al-Baqarah: 245)

Sedangkan untuk hadits, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“IBnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW. Berkata, tidaklah seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.” (HR IBnu Majah)

Sedangkan menurut fatwa DSN-MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* menetapkan bahwa⁵⁶:

Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH

Pertama : Ketentuan Umum al-Qardh

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

⁵⁶ ⁵⁶ www.mui.or.id, Fatwa DSN-MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001, 18 April 2001. Diakses melalui situs : <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh> pada tanggal 14 Maret 2021.

6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana

1. Dana *al-Qardh* dapat bersumber dari:
 - a. Bagian modal LKS;
 - b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
 - c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

c. Rukun dan Syarat *Qardh*

Untuk keabsahannya akad *qardh* perlu didukung oleh terpenuhinya rukun dan syarat *qardh* itu sendiri. Rukun *qardh* diantaranya muqridh (pemberi utang), muqtaridh (orang yang berutang), ma'qud alayah (barang yang diutang), dan *shigat* ijab qabul (ucapan serah terima)⁵⁷. *Qardh* pun akan dipandang sah apabila memenuhi syarat *qardh* diantaranya⁵⁸ :

- 1) Muqarrid layak melakukan tabarru, karena *qardh* itu pemilikan harta yang merupakan bagian dari akad tabarru tanpa ada penggantian.
- 2) Harta *muqtarid* berasal dari harta mitsli, yaitu harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur dan dihitung satuannya.

⁵⁷ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 145.

⁵⁸ Ibid, hlm. 146.

- 3) Ada serah terima barang, karena *qardh* merupakan bagian dari tabarru, sementara tabarru hanya sempurna dengan adanya serah terima barang.
- 4) *Qardh* itu memberikan manfaat kepada muqtarid, sehingga tidak diperbolehkan dalam *qardh* itu muqtarid mensyaratkan adanya tambahan kepada muqtarid pada saat pengembalian.

d. Hukum Ketetapan *Qardh*

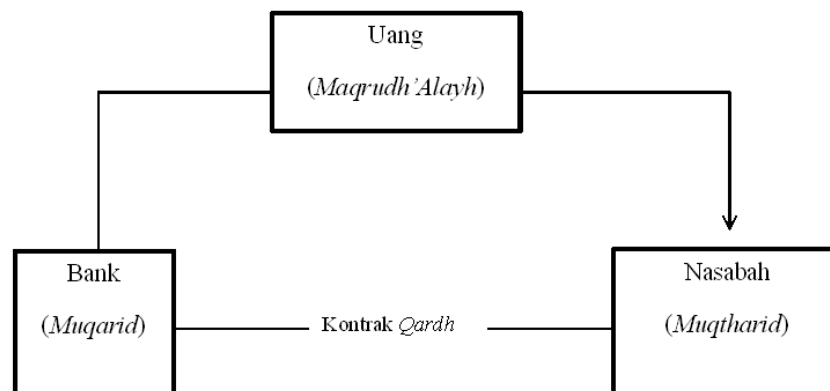
Hukum ketetapan *qardh* menurut Imam Abu Hanfah dan Muhammad, *qardh* menjadi tetap setelah pemegangan atau penyerahan. Dengan demikian, jika seseorang menukarkan satu kilogram gandum misalnya, ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis (gandum) kepada muqrid jika meminta zat nya. Jika muqrid tidak memintanya, muqtarid tetap menjaga benda sejenisnya walaupun *qardh* (barang yang ditukarkan) masih ada. Akan tetapi, menurut Abu Yusuf, muqtarid tidak memiliki *qardh* selama *qardh* masih ada.

Manfaat *qardh* menurut Ulama Hanafiyah, setiap *qardh* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyartakan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qardh*. Menurut Ulama Malikiyah berpendapat bahwa muqrid tidak boleh memanfaatkan harta muqtarid, seperti naik kendaraan atau makan di rumah muqtarid, jika dimaksudkan untuk membayar utang muqrid, bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah

kepada muqrid, jika dimaksudkan untuk menyicil utang. Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, *qardh* dibolehkan. Tidak dimakrulkan bagi muqrid untuk mengambilnya, sebab Rasulullah SAW pernah memberikan anak unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki daripada unta yang diambil beliau SAW.⁵⁹

e. Skema Akad Qardh

Qardh dalam perbankan syariah bisa diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dalam mekanisme nya bisa digambarkan sebagai berikut⁶⁰.



Gambar 2.3 Skema Akad Qardh

Dalam perbankan syariah, bank boleh menilai atas memberi penilaian kepada nasabah apakah nasabah berhak mendapat pinjaman dari pinjaman

⁵⁹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 155-156.

⁶⁰ Yadi Janwar, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah...* hlm. 150.

qardh dan bank tidak boleh mengambil keuntungan yang dijanjikan. Dalam *qardh* nasabah wajib mengembalikan dana yang dipinjam dari bank sebesar pinjaman yang didapat dari bank.⁶¹

B. Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Jandri Panjaitan (Skripsi) ⁶²	Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada BANK DKI SYARIAH Cabang Fatmawati	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penulis tertarik dalam meneliti pembiayaan gadai Emas yang dijalankan oleh BANK DKI SYARIAH Cabang Fatmawati	Perbedaannya dengan penulis adalah objek penelitian.
2.	Tiara Nurvianti (Skripsi) ⁶³	Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penulis ingin meneliti bagaimana implementasi gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar	Perbedaannya dengan penulis adalah analisis data dan objek penelitiannya.

⁶¹Fasiha, *Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Vol 3, No 01 April 2018. Diakses melalui <http://www.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal> , pada 14 Maret 2021.

⁶² Jandri Panjaitan, *Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada BANK DKI SYARIAH Cabang Fatmawati*, (Skripsi dipublikasi), Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayarullah, Jakarta 2015. Diakses melalui <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/29929>, pada 28 Januari 2021

⁶³ Tiara Nurvianti, *Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui No.25/Dsn-Mui/Tii/200*, (Skripsi dipublikasi), Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis IAIN Metro, Lampung 2020. Diakses melalui <http://repository.metrouriv.ac.id/id/eprint/3067/7/SKRIPSI%20TIARA%20NURVIANTI.pdf>, pada 28 Januari 2021.

		Fatwa Dsn-Mui No.25/Dsn-Mui/Iii/2002	Lampung	
3.	Iwan Setiawan ⁶⁴ (Jurnal)	Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam	Penelitian ini membuktikan bahwa dalam penerapannya di bank syariah gadai Emas sudah sesuai dengan hukum ekonomi islam.	Perbedaannya penulis mekanisme akadnya sedangkan penelitian ini meneliti penerapan gadai Emas pada bank syariahnya.

C. Kerangka Pemikiran

Pada saat ini banyak bermunculan lembaga keuangan yang berdasarkan pada prinsip syariah. Salah satu contoh dari perkembangan lembaga keuangan syariah adalah perbankan syariah. Perbankan syariah menawarkan produk – produk yang sesuai dengan syariat islam sehingga menarik masyarakat untuk mulai bertransaksi secara syariah. Dari beberapa produk perbankan syariah yang ada salah satunya adalah produk pembiayaan atau penyaluran dana. Pembiayaan berdasarkan pola operasional berdasarkan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil⁶⁵.

⁶⁴ Iwan Setiawan, *Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* Vol 6, No 01 April 2016. Diakses melalui <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/111>, pada 10 Oktober 2020.

⁶⁵ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek...* hlm.305.

Dalam produk pembiayaan bank syariah terdapat produk gadai emas. produk gadai emas sendiri adalah produk gadai dengan barang yang akan dijadikan objek gadainya adalah emas. BJB Syariah sebagai salah satu bank syariah di Indonesia menyediakan produk gadai Emas tersebut dengan nama produk Mitra Emas iB Maslahah.

Dalam suatu produk bank syariah pastinya ada akad yang akan dijalankan sebagai ikatan atau perjanjian antara nasabah dan bank syariah. Akad yang terdapat pada produk gadai emas di BJB Syariah adalah akad *rahn*, *ijarah*, dan *qardh*. Dan pada setiap akad terdapat mekanisme tersendiri.

Dalam setiap mekanisme akad yang ada dalam akad *rahn* biasanya barang yang dijaminkan akan dikembalikan dengan syarat hutang yang dipinjamkan sudah dilunasi. Sedangkan untuk akad *qardh* nasabah melakukan pinjaman dengan bank, dimana bank memberikan pinjaman yang nantinya pinjaman tersebut digunakan oleh nasabah sesuai dengan barang yang akan digadaikan yang nantinya tidak ada kelebihan dari pinjaman tersebut. Untuk mekanisme akad *ijarah* nantinya adanya pemindahan barang yang akan disewakan dengan upah karena pemeliharaan barang tersebut.

Berikut skema kerangka pemikiran yang dilakukan penulis dalam penelitian mengenai analisis mekanisme akad *rahn*, *ijarah*, dan *qardh* dalam produk pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah.

Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran